

STRUKTUR PPID

2026

Kpt 08 TAHUN 2026, 9 HLM

PENETAPAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026.
 - Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 PL.02.6-BA/8106/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
 - Lamp.: 9 hlm.